



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Rejo Sari, RT 003, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di SK I, Blok B, RT 01, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.MS, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Maret 2002 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah) Nomor: [REDACTED], tanggal 10 April 2002;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan pada usia 18 tahun dan Tergugat berstatus jejaka pada usia 29 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Rejo Sari, RT 003, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. selama kurang lebih 21 tahun;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;

[REDACTED], Tanjab Timur, 27-09-2004;

[REDACTED], Pandan Sejahtera, 03-11-2010;

[REDACTED], Tanjung Jabung Timur, 22-02-2020;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis selama kurang lebih 15 tahun, kemudian pada tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat diketahui kerap melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak-anaknya dan Penggugat selaku istrinya, kemudian Tergugat tidak memperdulikan Penggugat selaku istrinya dan kemudian Tergugat juga tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya dengan mengabaikan nafkah ekonomi keluarga;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 9 Mei 2023 dimana perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat selalu merasa tidak terima ketika di beri nasehat oleh istrinya perihal masalah ekonomi keluarga yang kurang mencukupi kebutuhan rumah

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan dengan kejadian tersebut Tergugat marah hingga berani untuk melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak-anaknya dan Penggugat selaku istrinya, dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini tinggal dengan teman Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat karena sudah tahan dan sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat bertempat kediaman bersama di Dusun Rejo Sari, RT 003, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. dan Tergugat bertempat kediaman di rumah kediaman teman Tergugat di SK I, Blok B, RT 01, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan telah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama M. Aris, S.H.I., CPM tanggal 13 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Dalil gugatan Penggugat angka 5 adalah benar ada cecok mulut, namun Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti mencekik atau membanting, Tergugat hanya menunjuk dengan tangan karena sudah sangat emosi melihat Penggugat yang sering mengomel tanpa berhenti bila sedang marah, untuk nafkah memang benar Tergugat kurang memberikan nafkah karena gaji di perusahaan kecil, sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, adalah benar pada saat Penggugat sakit, Tergugat tidak memperhatikan Penggugat karena Tergugat merasa lelah pulang bekerja sehingga tidak sempat mengantarkan Penggugat pergi berobat;
- Dalil gugatan Penggugat angka 6 adalah benar puncak pertengkaran terjadi sekitar tanggal 9 Mei 2023 di rumah kediaman bersama, hal itu terjadi karena Tergugat tidak mau datang ke acara Kenduri yang diselenggarakan oleh kakak Penggugat, sehingga Penggugat marah-marah kepada Tergugat yang membuat Tergugat terpancing emosi dan meludahi muka Penggugat, namun tidak melakukan tindak kekerasan kemudian orang tua Penggugat

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut campur, lalu menampar dan mengusir Tergugat, kemudian sejak saat itu Pengugat dan Tergugat hidup terpisah sampai dengan sekarang;

- Dalil gugatan Penggugat angka 7 adalah benar antara Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena masih merasa sakit hati dengan perlakuan Penggugat dan orang tuanya;
- Dalil gugatan Penggugat angka 8 adalah benar, Terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Dalil gugatan Penggugat angka 9 mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan anak-anak, dan ingin membawa Penggugat dan anak-anak pindah dan membina rumah tangga di tempat yang lebih jauh dari rumah orang tua Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

- Bahwa perihal kekerasan dalam rumah tangga, Penggugat tetap pada gugatan, karena jika bertengkar dan emosi Tergugat sering mencekik, mendorong dan mencolok mata Penggugat, sehingga membuat Penggugat takut, pada saat Penggugat sakit Tergugat tidak pernah memberikan perhatian padahal saat itu Tergugat bekerja hanya sampai jam 10.00 pagi sehingga masih banyak waktu luang untuk memperhatikan Penggugat, namun Tergugat tidak melakukannya dan tidak pula mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa untuk jawaban posita point 6 benar, Penggugat tidak mau datang ke acara kenduri tersebut, kemudian Penggugat menasehati Tergugat untuk pergi ke acara dimaksud namun Tergugat tetap tidak mau dan terjadi cekcok mulut, pada saat itu Tergugat juga melakukan tidak kekerasan terhadap Penggugat dengan cara membanting Penggugat dan memukul anak-anak;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula, Penggugat tetap ingin bercerai dan tidak mau diajak pindah rumah karena takut akan diperlakukan buruk oleh Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya semula, untuk dalil gugatan angka 5 tidak benar, Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat hanya emosi dan menunjuk mata Penggugat tapi tidak kena, dan adalah benar Tergugat tidak memperhatikan Penggugat ketika sakit karena Tergugat juga lelah pulang bekerja dan masih merasa kesal dengan Penggugat, untuk dalil angka 6 saya tidak melakukan tindak kekerasan pada saat itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK [REDACTED], atas nama Tasmini yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 4 Oktober 2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, Nomor [REDACTED] Tanggal 10 April 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

[REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 03, Dusun Rejo Sari,

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pandan Sejahtera, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Maret 2002 di KUA Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2018 yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sering mendapat aduan dari Penggugat perihal perselisihan dan pertengkaran rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat, dan bila sedang bertengkar atau emosi Tergugat kerap melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara mencekik, dan memukul Penggugat, bahkan pernah mengejar Penggugat dengan senjata tajam yang hanya disebabkan Penggugat menanyakan alasan mengapa tidak mau datang ketika diundang acara kenduri kakak Penggugat, sehingga membuat Penggugat takut dan trauma, untuk pulang kerumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 03, Dusun Rejosari, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Timur, Provinsi Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ayah Kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 07 Maret 2002 di KUA Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2018 yang lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat yang sangat temperamental, apabila sedang emosi, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, kemudian Tergugat juga terlibat banyak hutang, sehingga sering ditagih oleh debt kolektor, yang membuat Tergugat putus asa dan pernah melakukan percobaan bunuh diri namun berhasil dicegah oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat malah menendang dan membanting Penggugat;
 - Bahwa, saksi sering dan mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, meskipun telah diperintahkan hadir di persidangan untuk mengajukan bukti-bukti;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan, karena sampai perkara ini diputus Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RBg jls Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat, dan bila sedang bertengkar atau emosi Tergugat kerap melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara mencekik, dan memukul Penggugat, bahkan pernah mengejar Penggugat dengan senjata tajam yang hanya disebabkan Penggugat menanyakan alasan mengapa tidak mau datang ketika diundang acara kenduri kakak Penggugat, sehingga

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Penggugat takut dan trauma, untuk pulang kerumah kediaman bersama; akibatnya sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Maret 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Maret 2002 di KUA Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1);

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 130 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam ekonomi rumah tangga;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **M. Rifai, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Rini Hafsari Susilawati**,

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.E.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar
hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

Rini Hafsari Susilawati, S.E.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	330.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.MS